



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor143/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Parman Alias Upi Bin Jaswir
2. Tempat lahir : Ujung Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manambin Jorong Tanah Salido Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Bin Parlindungan
2. Tempat lahir : Air Jernih
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/13 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Air Jernih Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun para Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PARMAN Alias UPI Bin JASWIR dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYAT Bin PARLNDUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PARMAN Alias UPI Bin JASWIR dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYAT Bin PARLNDUNGAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 10(sepuluh) gulung kabel listrik warna hitam, Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rajab Lubis.
 - 1(satu) buah gergaji besi, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa I PARMAN ALIAS UPI BIN JASWIR dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYAT BIN PALINDUNGAN bersama-sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki, dan Ucok (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di penggilingan Batu PT. Budi Karya Indah di Desa Lancat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Sekira Pukul 22.00 WIB mereka terdakwa bersama sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki, dan Ucok (DPO) berkumpul di Depan Rumah Riki yang berada di Jorong Lombok Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat hendak pergi ke PT. Budi Karya Indah dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Merk Toyota Kijang warna Hijau dengan tujuan akan melakukan pencurian di PT. Budi Karya Indah.
- Bahwa sesampai di PT. Budi Karya Indah mobil yang mereka terdakwa tumpangi berhenti dijembatan di desa Lancat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Ali Imran turun dari mobil lalu berjalan kaki menuju pabrik penggilingan Batu PT. Budi Karya Indah dan sesampai didekat Lokasi PT. Budi Karya Indah mereka Terdakwa dan Ali Imran masuk kedalam PT. Budi Karya Indah melalui semak-semak kemudian memanjat tebing untuk bisa masuk dan sampai kedalam PT. Budi Karya Indah.
- Bahwa setelah mereka terdakwa dan Ali Imran masuk kedalam PT. Budi Karya Indah lalu Ali Imran memotong kabel Listrik yang ada didalam PT. Budi Karya Indah dengan menggunakan Gergaji Besi yang telah dipersiapkan, kemudian Kabel Listrik yang sudah terpotong dilangsir oleh terdakwa I dan Terdakwa II kepinggir jalan untuk diangkut keatas mobil, namun kabel Listrik yang sudah dilangsir dari PT. Budi Karya Indah belum sempat diangkut diatas mobil perbuatan mereka terdakwa dan Ali Imran diketahui oleh saksi Ilpan, karna saksi Ilpan yang merupakan karyawan PT. Budi Karya Indah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mdl



yang menjaga dan memantau PT. Budi Karya Indah.

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saksi Iplan mendengar seperti ada suara bunyi Gergaji dari dalam lokasi PT. Budi Karya Indah, dan saat itu saksi Iplan membangunkan orang tuanya dan mengajak untuk melihat situasi disekitar, dan pada saat mobil lewat suara Gergaji semakin cepat dan keras dan Ketika tidak ada mobil yang melintas maka suara Gergaji pun pelan.
- Bahwa kemudian saksi Iplan mengajak ayahnya untuk masuk kedalam lokasi PT. Budi Karya Indah untuk melihat situasi dan keadaan apa yang telah terjadi, kemudian saksi Iplan menyenter kearah suara bunyi Gergaji dan terlihat ada beberapa orang yang langsung lari meninggalkan lokasi, melihat hal demikian maka saksi Iplan meminta bantuan dan menghubungi saksi Ilham saksi Kandar dan saksi Adil untuk mengejar dan mencari pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saksi Iplan Bersama-sama saksi Ilham, saksi Kandar dan saksi Adil menemukan salah satu pelaku adalah terdakwa I kemudian terdakwa I diserahkan ke Polsek Lingga Bayu.
- Bahwa sekira jam 10.00 WIB Pihak Kepolisian dari Polsek Lingga Bayu datang untuk melaksanakan cek TKP dan setelah itu saksi Iplan dan saksi lainnya beserta anggota Polsek Lingga Bayu melakukan penyisiran diseputar Lokasi kejadian untuk mencari pelaku lainnya dan tepat disebelang sungai dusun Batu Gajah Desa Lancat ditemukan pula terdakwa II lalu terdakwa II dibawa ke Polsek Lingga Bayu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II dimintai keterangan mereka terdakwa mengakui kalau telah melakukan pencurian di PT. Budi Karya Indah.
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa I berperan sebagai orang yang melangsir kabel Listrik tersebut dari dalam Lokasi Penggilingan Batu tersebut ke pinggir jalan tepatnya disemak-semak.
 2. Terdakwa II berperan sebagai orang yang melangsir kabel Listrik tersebut dari dalam Lokasi Penggilingan Batu tersebut ke pinggir jalan tepatnya disemak-semak.
 3. Ali Imran Als Kapak (DPO) memiliki peran sebagai Eksekutor / orang yang memotong-motong kabel Listrik yang hendak dicuri.
 4. Riki (DPO) sebagai driver / sopir mobil yang akan menjemput mereka terdakwa apabila aksi sudah berhasil.
 5. Satu orang lagi yang tidak dikenal panggilan Ucok sebagai driver / sopir mobil yang akan menjemput mereka terdakwa apabila aksi sudah



berhasil.

- Bahwa dalam 1 bulan ini PT. Budi Karya Indah sudah 3 (tiga) kali mengalami pencurian antara lain:
 - Yang pertama pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022.
 - Yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022
 - Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Parman Alias Upi Bin Jaswir dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Palindungan bersama-sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki, dan Ucok (DPO) maka PT. Budi Karya Indah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAJAB LUBIS, dibawa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekira Pukul 00.10 WIB bertempat didalam base Camp PT. Budi Karya Indah Desa Lancat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terjadi pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki dan Ucok (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan mereka para terdakwa yang melakukan pencurian dengan cara Terdakwa I masuk kedalam Pabrik Penggilingan Batu kemudian Ali Imran memotong kabel listrik yang ada didalam PT. Budi Karya Indah dengan menggunakan gergaji besi yang telah dipersiapkan, setelah kabel listrik sudah terpotong oleh Ali Imran dilangsir oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepinggir jalan untuk diangkat keatas mobil;
- Bahwa kabel yang sudah dipotong belum semuanya diantar kemobil perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Ipan, kemudian Ipan memberitahunya kepada saksi, selanjutnya saksi dan saksi Kandar dan saksi Adil datang ke pabrik penggilingan batu para terdakwa diserahkan ke Polsek Lingga Bayu;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang melangsir kabel Listrik tersebut dari dalam Lokasi Penggilingan Batu tersebut ke pinggir jalan tepatnya disemak-semak dan Terdakwa II berperan sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsir Kabel Listrik tersebut dari dalam Lokasi Penggilingan Batu tersebut ke pinggir jalan tepatnya disemak-semak;

- Bahwa Ali Imran Alias Kapak (DPO) memiliki peran sebagai Eksekutor / orang yang memotong-motong kabel Listrik yang hendak dicuri dan satu orang lagi yang tidak dikenal dengan panggilan Ucok sebagai Driver / Sopir mobil yang akan menjemput mereka Terdakwa apabila aksi sudah berhasil;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Parman Alias Upi Bin Jaswie dan Terdakwa II Rahmat Hiadayat Bin Parlindungan bersama-sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki dan Ucok (DPO) maka PT. Budi Karya Indah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan dan membenakannya;

2. ADIL, dibawa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekira Pukul 00.10 WIB bertempat di dalam base Camp PT. Budi Karya Indah Desa Lancat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi Pencurian;
- Bahwa terdakwa I Parman Alias Upi Bin Jaswir dan terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Palindungan bersama-sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki dan Ucok (DPO) masuk kedalam Pabrik Penggilingan Batu kemudian Ali Imran memotong Kabel Listrik yang ada didalam PT. Budi Karya Indah dengan menggunakan Gergaji Besi yang telah dipersiapkan;
- Bahwa Kabel Listrik yang sudah terpotong oleh Ali Imran dilangsir oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepinggir jalan untuk diangkat keatas mobil;
- Bahwa kabel yang sudah dipotong belum sempat diangkut ke atas mobil perbuatan mereka Terdakwa dan Ali Imran diketahuin oleh saksi Ilpan;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang melangsir kabel Listrik tersebut dari dalam Lokasi Penggilingan Batu tersebut ke pinggir jalan tepatnya disemak-semak;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai orang yang melangsir Kabel Listrik tersebut dari dalam Lokasi Penggilingan Batu tersebut ke pinggir jalan tepatnya disemak-semak dan Ali Imran Alias Kapak (DPO) memiliki peran sebagai Eksekutor / orang yang memotong-motong kabel Listrik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Parman Alias Upi Bin Jaswie dan Terdakwa II Rahmat Hiadayat Bin Parlindungan bersama-sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki dan Ucok (DPO) maka PT. Budi Karya Indah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan dan memberikannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ILPAN, dibawa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekira pukul 00.10 WIB bertempat di dalam base Camp PT. Budi Karya Indah Desa Lancat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terjadi Pencurian yang dilakukan terdakwa I Parman Alias Upi Bin Jaswir dan terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Palindungan bersama-sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki dan Ucok (DPO);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Parman Alias Upi Bin Jaswie dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Palindungan bersama-sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki dan Ucok (DPO) maka PT. Budi Karya Indah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ISKANDAR, dibawa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekira Pukul 00.10 WIB bertempat di dalam base Camp PT. Budi Karya Indah Desa Lancat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi Pencurian dan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki dan Ucok (DPO);
- Bahwa Kabel Listrik yang sudah terpotong oleh Ali Imran dilangsir oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepinggir jalan untuk diangkat ke atas mobil;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi Ilpan dan saksi lainnya beserta anggota Polsek Lingga Bayu melakukan penyisiran diseputar Lokasi kejadian untuk mencari pelaku lainnya dan tepat disebatang sungai dusun Batu Gajah Desa Lancat ditemukan Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II diserahkan ke Polsek Lingga Bayu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Parman Alias Upi Bin Jaswie dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Palindungan bersama-sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki dan Ucok (DPO) maka PT. Budi Karya Indah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ILHAM EFENDI LUBIS, dibawa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekira Pukul 00.10 WIB bertempat didalam base Camp PT. Budi Karya Indah Desa Lancat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terdakwa I Parman Alias Upi Bin Jaswir dan terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Palindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki dan Ucok (DPO), mengambil kabel;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa mereka masuk kedalam Pabrik Penggilingan Batu kemudian Ali Imran memotong Kabel Listrik yang ada didalam PT. Budi Karya Indah dengan menggunakan Gergaji Besi yang telah dipersiapkan oleh Ali Imran selanjutnya dilangsir oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepinggir jalan untuk diangkat keatas mobil;
 - Bahwa kabel yang sudah dipotong belum sempat diangkat ke atas mobil perbuatan mereka Terdakwa dan Ali Imran diketahui oleh saksi Ilpan;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Parman Alias Upi Bin Jaswie dan Terdakwa II Rahmat Hiadayat Bin Parlindungan bersama-sama dengan Ali Imran Alias Kapak, Riki dan Ucok (DPO) maka PT. Budi Karya Indah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa PARMAN Alias UPI Bin JASWIR;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Pabrik penggilingan Batu PT. Budi Karya Indah yang berada di Desa Lancat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa terdakwa yang melakukannya bersama terdakwa II Rahmat Hidayat dan Ali Imran turun dari mobil lalu berjalan kaki menuju pabrik penggilingan Batu PT. Budi Karya Indah dan sesampai didekat Lokasi PT. Budi Karya Indah Terdakwa bersama terdakwa II Rahmat dan Ali Imran masuk kedalam PT. Budi Karya Indah melalui semak-semak kemudian memanjat tebing untuk bisa masuk dan sampai kedalam PT. Budi Karya Indah, selanjutnya terdakwa II Rahmat dan Ali Imran masuk kedalam PT. Budi Karya Indah lalu Ali Imran memotong kabel Listrik yang ada didalam PT. Budi Karya Indah dengan menggunakan Gergaji Besi yang telah dipersiapkan;
- Bahwa setelah Kabel Listrik yang sudah terpotong dilangsir oleh terdakwa Bersama Terdakwa II Rahmat kepinggir jalan untuk diangkat keatas mobil;
- Bahwa kabel Listrik yang sudah dilangsir dari PT. Budi Karya Indah belum sempat diangkat diatas mobil perbuatan terdakwa dan terdakwa II Rahmat diketahui oleh saksi Ilpan;
- Bahwa terdakwa II. Rahmat dan Ali Imran melarikan diri dari Lokasi Pabrik PT. Budi Karya Indah dan berhasil ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Lingga Bayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang melangsir kabel Listrik tersebut dari dalam Lokasi Penggilingan Batu tersebut ke pinggir jalan tepatnya disemak-semak bersama Terdakwa II;
 - Bahwa Ali Imran Alias Kapak (DPO) memiliki peran sebagai Eksekutor / orang yang memotong-motong kabel listrik yang hendak dicuri;
 - Bahwa satu orang lagi yang tidak dikenal dengan panggilan Ucok sebagai Driver / Sopir mobil yang akan menjemput mereka Terdakwa apabila aksi sudah berhasil;
2. RAHMAT HIDAYAT Bin PARLINDUNGAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIBdi Pabrik penggilingan Batu PT. Budi Karya Indah yang berada di Desa Lancat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwaterdakwa yang melakukannya bersama terdakwa I dan Ali Imran turun dari mobil lalu berjalan kaki menuju pabrik penggilingan Batu PT. Budi Karya Indah dan sesampai didekat Lokasi PT. Budi Karya Indah Terdakwa Bersama terdakwa I dan Ali Imran masuk kedalam PT. Budi Karya Indah melalui semak-semak kemudian memanjat tebing untuk bisa masuk dan sampai kedalam PT. Budi Karya Indah, selanjutnya terdakwa II Rahmat dan Ali Imran masuk kedalam PT. Budi Karya Indah lalu Ali Imran memotong kabel Listrik yang ada didalam PT. Budi Karya Indah dengan menggunakan Gergaji Besi yang telah dipersiapkan;
 - Bahwa setelah kabel listrik yang sudah terpotong dilangsir oleh terdakwa Bersama Terdakwa I kepinggir jalan untuk diangkut keatas mobil;
 - Bahwa kabel Listrik yang sudah dilangsir dari PT. Budi Karya Indah belum sempat diangkut diatas mobil perbuatan terdakwa dan terdakwa II Rahmat diketahui oleh saksi Ilpan;
 - Bahwa terdakwa I dan Ali Imran melarikan diri dari Lokasi Pabrik PT. Budi Karya Indah dan berhasil ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Lingga Bayu;
 - Bahwa Terdakwa II berperan sebagai orang yang melangsir kabel listrik tersebut dari dalam lokasi penggilingan batu tersebut ke pinggir jalan tepatnya disemak-semak bersama Terdakwa I;
 - Bahwa Ali Imran Alias Kapak (DPO) memiliki peran sebagai eksekutor / orang yang memotong-motong kabel listrik yang hendak dicuri;
 - Bahwa satu orang lagi yang tidak dikenal dengan panggilan ucok sebagai Driver / Sopir mobil yang akan menjemput mereka Terdakwa apabila aksi sudah berhasil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10(sepuluh) gulung kabel listrik warna hitam;
- 1(satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pabrik penggilingan Batu PT. Budi Karya Indah yang berada di Desa Lancat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, para terdakwa bersama Ali Imran (DPO) mengambil kabel listrik milik PT. Budi Karya Indah;
- Bahwa berawal para terdakwa bersama Ali Imran datang dengan menggunakan mobil, memarkirkan mobilnya dipinggir jalan para terdakwa dan Ali Imran masuk kedalam lokasi PT. Budi Karya Indah melalui semak-semak dengan cara memanjat tebing untuk bisa masuk dan sampai kedalam PT. Budi Karya Indah, selanjutnya terdakwa II Rahmat dan Ali Imran masuk kedalam PT. Budi Karya Indah selanjutnya Ali Imran memotong kabel listrik menggunakan gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kabel listrik yang sudah terpotong selanjutnya para terdakwa yang mengantar/melangsir kabel yang telah terpotong kepinggir jalan untuk diangkut keatas mobil;
- Bahwa sebelum kabel listrik yang sudah dipotong dan sebahagian telah dilangsir perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Ilpan yang merupakan salah satu karyawan PT. Budi Karya Indah dan berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Lingga Bayu;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. Budi Karya Indah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak PT Budi Indah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi itu, dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia(natuurlijke persoon)* dan *badan hukum(rechtspersoon)*. *Subjek hukum* dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia(natuurlijke persoon)* yaitu sebagai para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I PARMAN Alias UPI Bin JASWIR dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYAT Bin PARLNDUNGAN Terdakwa PUTRA ANANDA Bin ZULHELMI, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Terdakwa I PARMAN Alias UPI Bin JASWIR dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYAT Bin PARLNDUNGAN Terdakwa PUTRA ANANDA Bin ZULHELMI, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil (wegnemen)*, *tersimpul pengertian "sengaja", maka undang-undang (wet) tidak menyebutkan "dengan sengaja mengambil", perbuatan "mengambil", tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pabrik penggilingan Batu PT. Budi Karya Indah yang berada di Desa Lancat Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, para terdakwa bersama Ali Imran (DPO) mengambil kabel listrik milik PT. Budi Karya Indah;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal para terdakwa bersama Ali Imran datang dengan menggunakan mobil, memarkirkan mobilnya dipinggir jalan para terdakwa dan Ali Imran masuk kedalam lokasi PT. Budi Karya Indah melalui semak-semak dengan cara memanjat tebing untuk bisa masuk dan sampai kedalam PT. Budi Karya Indah, selanjutnya terdakwa II Rahmat dan Ali Imran masuk kedalam PT. Budi Karya Indah, kemudian Ali Imran memotong kabel Listrik menggunakan gergaji besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kabel listrik yang sudah terpotong selanjutnya para terdakwa mengantar/melangsir kabel yang telah terpotong tersebut kepinggir jalan untuk diangkut keatas mobil;

Menimbang, bahwa sebelum kabel listrik yang sudah dipotong dan sebahagian telah dilangsir tersebut, diketahui oleh saksi Ilpan yang merupakan salah satu karyawan PT. Budi Karya Indah, selanjutnya para terdakwa dan Ali Imran melarikan diri akan tetapi para terdakwa berhasil diamankan sedangkan Ali Imran berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. Budi Karya Indah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan perbuatan para terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak PT Budi Indah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain" telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad 1 diatas yang telah terpenuhi dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Ali Imran, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa dan Ali Imran masuk kedalam lokasi PT. Budi Karya Indah melalui semak-semak dengan cara memanjat tebing untuk bisa masuk dan sampai kedalam PT. Budi Karya Indah, selanjutnya terdakwa II Rahmat dan Ali Imran masuk kedalam PT. Budi Karya Indah dan mengambil kabel listrik dengan cara memotong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan cara memanjat juga memotong" telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mdl



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti sehingga keseluruhan unsur telah dipenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap ini akan berpedoman pada *Pasal 194 ayat (1)jo. Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa barang bukti 10(sepuluh) gulung kabel listrik warna hitam adalah milik PT sehingga dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rajab Lubis. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah gergaji besi,adalah barang-barang sebagai alat-alat yang erat hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa sehingga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadappara Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanpara Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal363 ayat (2)Kitab Undang- Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I PARMAN Alias UPI Bin JASWIR dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYAT Bin PARLNDUNGAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PARMAN Alias UPI Bin JASWIR dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYAT Bin PARLNDUNGAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **6(enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 10(sepuluh) gulung kabel listrik warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rajab Lubis;
 - 1(satu) buah gergaji besi, dimusnakan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutaauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Izma Suci Maivani, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Catur Alfath Satriya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mdl